

Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata

Wira Dhoga Ramadhani¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: dhogarama23@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to determine whether crypto assets can be used as inheritance objects according to civil law and to determine how to distribute inheritance of crypto assets to heirs. The results of the study show that: First, according to the regulations stated in § 503 Jo 504 of the Civil Code, crypto assets are considered intangible movable objects. Thus, by having such ownership rights, a person has the freedom to manage his assets, including inheritance of his assets. So cryptocurrency contains inheritance that can be inherited because it contains intangible assets in the form of digital assets that are traded as a means of investment. Second, the distribution of inheritance of crypto assets can be done as long as the heir follows at least 1 technical provision for inheritance of crypto assets, including: "(1) Writing a will with the help of a legal expert such as a Notary whose contents are the private key of the crypto wallet and instructions for its use; (2) Storing the private key using a crypto exchange service; (3) Using the Shamir Backup method." With this, the inheritance in the form of crypto assets can then be transferred to the heirs who then decide how the inheritance is distributed and can be submitted to the approval of the heirs who are related by blood to the heirs or who have committed a legal act, which makes them legal heirs

Keywords: Civil Law, Inheritance, Crypto Assets, Digital Assets.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah aset kripto dapat dijadikan sebagai objek warisan menurut hukum perdata dan mengetahui bagaimana pembagian waris atas aset kripto kepada para ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Menurut peraturan yang disebutkan dalam § 503 Jo 504 KUH Perdata, aset kripto dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Dengan demikian, dengan memiliki hak milik tersebut, seseorang memiliki kebebasan untuk mengelola hartanya, termasuk pewarisan atas harta miliknya. Jadi cryptocurrency mengandung warisan yang dapat diwariskan karena mengandung aset tidak berwujud berupa aset digital yang diperdagangkan sebagai sarana investasi. Kedua, Pembagian waris aset kripto bisa dilakukan selama pewaris mengikuti paling tidak 1 ketentuan teknis pewarisan aset kripto antara lain: "(1) Menuliskan surat wasiat dengan bantuan ahli hukum seperti Notaris yang isinya adalah kunci privat (private key) dari dompet kripto dan petunjuk penggunaannya; (2) Menyimpan private key menggunakan jasa bursa kripto; (3) Menggunakan metode Shamir Backup." Dengan hal tersebut, maka warisan berupa aset kripto tersebut selanjutnya dapat dialihkan kepada ahli waris yang kemudian memutuskan bagaimana pembagian warisan tersebut dan dapat diserahkan kepada persetujuan ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan ahli waris atau yang telah melakukan suatu perbuatan hukum, yang menjadikan mereka ahli waris yang sah.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Waris, Aset Kripto, Aset Digital.

1. Pendahuluan

Pembangunan harus semakin banyak dilakukan, salah satunya adalah pembangunan di bidang hukum. Proses pembangunan sebenarnya adalah perubahan sosial budaya,

pembangunan sedemikian rupa sehingga menjadi proses yang dapat terjadi dengan sendirinya, tergantung pada orang dan struktur sosialnya.

Tujuan pembangunan hukum adalah untuk mewujudkan dan melaksanakan sistem hukum nasional yang kokoh berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga perencanaan hukum merupakan bagian penting dari proses pembangunan bahan hukum. Kebutuhan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspek.

Bidang hukum yang perlu mendapat perhatian adalah hukum waris di Indonesia, dimana saat ini berlaku berbagai sistem hukum waris. Adapun sistem hukum kewarisan yang berlaku tersebut adalah :

- “1) Sistem hukum kewarisan Perdata Barat, yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Sistem hukum kewarisan adat yang beranekaragam pula sistemnya dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum adat dan;
- 3) Sistem hukum kewarisan Islam.”

Uang elektronik yaitu uang virtual kini telah berkembang di era ini. Uang virtual secara bertahap muncul sebagai fenomena sosial sejak crypto lahir sebagai ekspresi dari perkembangan teknologi perdagangan elektronik. Crypto adalah sekumpulan kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat disimpan pada perangkat komputasi dan dikirimkan sebagai email dan digunakan sebagai alat pembayaran dalam aktivitas bisnis elektronik. Kriptografi adalah ilmu tentang konsep pembuatan pesan yang dikirim oleh pengirim dan yang dapat dikirim ke penerima dalam kondisi aman. Crypto adalah istilah untuk transaksi elektronik. Konsep penggunaan kriptografi untuk secara efisien melakukan proses pengiriman data dan melakukan proses pertukaran token digital dengan cara tertentu. Kemunculan cryptocurrency diawali dengan ditemukannya emas yang harus ditambang. Cryptocurrency ditemukan melalui penambangan atau mining .

Hasil penambangan dapat ditukarkan sebagai uang biasa dalam mata uang lokal masing-masing bursa mata uang kripto. Uang virtual hasil mining crypto banyak digunakan untuk sarana investasi seperti emas dan saham, selain itu juga dapat digunakan untuk kegiatan bisnis elektronik seperti aplikasi game, media sosial atau aplikasi lainnya.

Hasil penambangan tidak hanya menghasilkan satu jenis aset kripto, tetapi juga banyak sumber daya kripto yang ada. Saat ini sudah ada lebih dari 8.000 jenis aset kripto, beberapa di antaranya paling familiar bagi masyarakat Indonesia. ialah “*Ripple*”, “*RonPaulCoin*”, “*Litecoinn*”, “*Etthereum*”, dan “*Bitcoin*”.

Kepemilikan aset kripto di Indonesia kini menjadi hal yang umum bagi masyarakat. Diiringi dengan perkembangan tekonologi dan globalisasi yang semakin cepat, informasi

terkait juga semakin mudah untuk didapat. Sekarang timbul lah berbagai macam permasalahan terkait dengan kepemilikan asset kripto menurut hukum keperdataan di Indonesia.

2. Metode

Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bahan hukumnya diperoleh melalui pengumpulan dan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

3. Kedudukan Aset Kripto Dalam Pewarisan Menurut Hukum Perdata

Harta kekayaan adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis atau estetika, diakui dan dilindungi undang-undang serta dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pewarisan sendiri, yang dimaksud dengan “warisan” adalah “setiap harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, dalam artian harta tersebut menjadi milik orang tersebut pada saat meninggalnya”.

Ada dua jenis harta warisan yaitu yang berwujud dan yang tidak berwujud. Selain itu, ada dua jenis harta yaitu harta bergerak yang berarti benda bisa dipindahkan, dan harta tidak bergerak yang berarti benda tidak bisa dipindahkan. Kelak, harta peninggalan itu diatur agar ahli waris tetap memegang kendali dan mendapat bagian yang dapat dinikmati, diurus, atau diwariskan kepada anggota keluarga atau orang lain. Sehubungan dengan pengertian di atas, konsep waris dan pewarisan memiliki pengertian yang berbeda.

Menurut Pasal 499 KUHPerdata “*menurut pemahaman undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.*”

Hak kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda, akan tetapi ada hak mutlak yang bendanya bukan benda. Hal ini memberi arti pada status suatu aset kripto, yaitu suatu objek yang bisa dikuasai, diklaim atau dimiliki oleh suatu badan hukum, atau “sesuatu” yang dapat dijadikan sebagai objek hukum.

Sejalan dengan Pasal 504 KUHPerdata yang memberikan makna bahwa “aset kripto tergolong sebagai benda bergerak”, dan Pasal 503 KUHPerdata mengatakan bahwa “aset kripto tidak memiliki wujud nyata (*intangible*) karena kepemilikannya yang tersimpan secara digital”. Selama ini di Indonesia pengaturan tentang aset kripto diklasifikasikan sebagai hak atau kepentingan, karena hal tersebut termasuk dalam kategori komoditi yang terdapat pada UU PBK yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2:

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.”

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.3 Tahun 2019 mengenai “Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka” (lalu dinyatakan pada Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019) menyatakan bahwa “aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”.

Karena beberapa peraturan di atas, aset kripto dianggap sebagai harta bergerak dan tidak berwujud, sehingga aset kripto dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian melalui warisan, wasiat, hadiah, hadiah, kontrak tertulis, atau alasan sah lainnya. dari ketentuan hukum.

Alasan kripto bisa naik sangat tinggi adalah karena harga kripto tidak didasarkan pada nilai sebenarnya. Nilai saham perusahaan dapat meningkat karena peningkatan penjualan atau peningkatan penjualan. Namun, kripto hanya didasarkan pada keyakinan pembeli bahwa harganya akan naik. Oleh karena itu, tidak ada dasar untuk menjamin atau mengukur naik turunnya harga.

Transaksi pembayaran dengan mata uang digital dilakukan dari pengirim ke penerima, dengan nama lain juga *peer-to-peer* (P2P). Tetapi, semua transaksi tersebut tetap tercatat bahkan terlacak disistem *Crypto Asset Online*. *Blockchain* dikenal merupakan teknologi ledger terdistribusi, yaitu kumpulan blok tertaut.

Ini muncul ketika masing-masing pihak yang terhubung ke jaringan memiliki akses ke akuntansi dengan konfirmasi para pihak. Teknologi itu menggunakan sumber daya komputasi untuk membuat beberapa blok yang tersambung, kemudian dipakai guna menyelesaikan transaksi. Teknologi ini menyimpan informasi digital yang disambungkan ke sistem *cryptocurrency digital*.

Blockchain menggunakan beberapa mekanisme/teknologi untuk memastikan keamanan *blockchain*. Mekanisme pertama adalah penggunaan teknik dimana blok memiliki nilai yang mengidentifikasi dan unik untuk blok dan semua isinya menggunakan teknik kriptografi. Setelah blok dibuat, nilainya segera dihitung. Jadi ketika Anda mengubah sesuatu di dalam sebuah blok, nilainya juga berubah. Dengan kata lain, teknik hashing berguna untuk mendeteksi perubahan blok. Elemen ketiga dari blok tersebut adalah nilai hash dari blok sebelumnya. Diartikan bahwa perubahan pada satu blok membatalkan seluruh *blockchain*. .

Mekanisme lainnya yaitu *proof-of-work*. Mekanisme ini memperlambat suatu pembuatan blok yang baru. Tujuannya adalah untuk membuat perubahan blok menjadi

lebih sulit, karena mengubah satu blok berarti bukti kerja seluruh blok harus dihitung. Misalnya, di kasus Bitcoin, membutuhkan 10 menit guna membuat blok baru dan menambahkan blok tersebut. Mekanisme ketiga untuk mengamankan *blockchain*, bersama dengan hash dan bukti kerja, adalah tata kelola yang terdesentralisasi.

Blockchain memakai jaringan *peer-to-peer* yang bisa diikuti siapa saja. Ketika seseorang bergabung, mereka mendapatkan salinan lengkap dari *blockchain*. Ketika blok baru dibuat, blok baru tersebut disiarkan ke setiap orang di jaringan. Setiap orang memeriksa blok untuk memvalidasi kebenaran blok.

Dalam dunia *cryptocurrency*, istilah "*crypto wallet*" dikenal dengan istilah "*wallet*", yang berfungsi sebagai tempat menyimpan aset *crypto* agar bisa dikelola sedemikian rupa. Dompet ini hadir dalam bentuk dompet digital seperti dompet digital lainnya. Namun, istimewanya dari dompet kripto yaitu terhubung ke sistem *blockchain* yang memungkinkan transaksi untuk menerima atau mengirim aset kripto. Dompet *cryptocurrency* digital ini dibagi menjadi tiga jenis dompet: Dompet panas, dompet dingin, dan dompet kertas. Setiap dompet memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi pemilik *cryptocurrency* harus berhati-hati saat memilih dompet.

Cryptocurrency dibuat dengan maksud untuk membuat perubahan pada infrastruktur keuangan. Seperti halnya setiap perubahan, bagaimanapun, ada pengorbanan yang terlibat. Beberapa kelebihan dan kekurangan *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan

- “1) *Cryptocurrency* mewakili paradigma baru yang terdesentralisasi. Dalam sistem yang berlaku pada saat ini, otoritas terpusat seperti bank dan lembaga moneter, tidak lagi diperlukan untuk menegakkan kepercayaan dan transaksi antara dua pihak. Dengan demikian, sistem *cryptocurrency* menghilangkan kemungkinan suatu titik kegagalan, seperti kasus bank besar yang memicu serangkaian krisis di seluruh dunia pada tahun 2008 oleh kegagalan institusi di Amerika Serikat.
- 2) *Cryptocurrency* menjanjikan memudahkan *transfer* dana secara langsung antara dua pihak, tanpa memerlukan pihak ketiga yang seperti bank atau perusahaan kartu kredit. *Transfer* terdesentralisasi tersebut diamankan dengan penggunaan kunci publik dan kunci pribadi.
- 3) Aset kripto tidak menggunakan perantara pihak ketiga, sehingga *transfer cryptocurrency* antara dua pihak yang bertransaksi lebih cepat dibandingkan dengan *transfer* uang pada biasanya. Misalnya pinjaman kilat dalam keuangan terdesentralisasi yang diproses tanpa jaminan, dan dapat dieksekusi dalam hitungan detik.

- 4) *Investasi cryptocurrency* dapat menghasilkan keuntungan sehingga menarik para *investor* untuk beralih *investasi*. Pasar *cryptocurrency* salah satunya *Bitcoin* telah meroket nilainya selama beberapa dekade terakhir, dan pernah mencapai harga hampir 2 Triliun Dollar.
- 5) Pada saat ini, *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* telah berfungsi sebagai mata uang perantara untuk merampingkan *transfer* uang lintas batas. Dengan cara mengkonversikan mata uang ke mata uang *Bitcoin* (atau *cryptocurrency* lainnya), kemudian di *transfer* melintasi perbatasan dan selanjutnya dikonversikan ke mata uang tujuan. Metode ini dapat menyederhanakan proses pengiriman uang dan menghemat biaya.”

b. Kekurangan

- “1) *Cryptocurrency* telah menjadi alat yang populer di kalangan penjahat untuk melakukan kegiatan kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian gelap. *Cryptocurrency* juga menjadi *favorit* para peretas yang menggunakannya untuk aktivitas *ransomware* (perusakan perangkat komputer yang dirangsang untuk mengunci data korban, kemudian peretas akan meminta uang tebusan untuk memulihkan aksesnya).
- 2) Salah satu konsep *cryptocurrency* adalah bahwa siapa pun dapat menambangnya menggunakan komputer dengan koneksi internet. Namun, melakukan penambangan *cryptocurrency* membutuhkan energi yang cukup besar, bahkan sebanyak energi yang dikonsumsi seluruh negara.
- 3) Meskipun sistem *blockchain* pada *cryptocurrency* sangat aman, penyimpanan kripto seperti bursa pertukaran kripto dan dompet digital tetap dapat diretas. Selama bertahun-tahun, banyak sekali kasus bursa dan dompet *cryptocurrency* yang telah diretas.
- 4) Aset kripto yang diperdagangkan di pasar publik cenderung mengalami volatilitas harga yang sangat cepat.”

Harta Kripto yang berpindah karena pewarisan dan karena ketentuan hukum berpindahnya kepemilikan kepada ahli waris, dengan sendirinya berubah dengan meninggalnya pewaris karena pencantumannya dalam ketentuan hukum, tetapi dapat juga dilakukan selama hidup pewaris. ahli waris. Pengaturan pewarisan aset kripto diatur berdasarkan hukum waris hukum perdata, yang mengatur status warisan seseorang setelah meninggal dunia melalui tata cara pengalihan warisan kepada orang lain. Aset kripto yakni salah satu harta kekayaan pewaris yang jadi objek warisan. Namun hingga saat ini berkaitan dengan pewarisan aset kripto tidak adanya pengaturan secara spesifik.

Aset kripto dikategorikan menjadi benda bergerak tidak berwujud yang dimiliki oleh pemilikinya. Yang berarti, jika pemilik aset tersebut meninggal dunia, aset tersebut juga merupakan benda yang dapat dijadikan warisan.

.Menurut Pasal 832 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.” Ada juga beberapa golongan ahli waris yang terbagi jadi 4 golongan. Selain itu terdapat orang yang jadi ahli waris dikarenakan yang meninggal pernah melakukan perbuatan hukum t pengakuan anak luar kawin atau hukum dengan pembuatan testament.

Syarat utama pewarisan dapat terbuka, yaitu: “harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara), ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia tanpa mengurangi makna yang terdapat dalam Pasal 2 KUHPerdara, dan seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris”.

Terhadap ketentuan dalam Pasal 913 KUHPerdara bahwa:

“bagian mutlak atau legitimeportie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.”

Ahli waris memiliki hak untuk menggunakan hartanya sesuka hatinya, tetapi haknya dibatasi oleh UU. Ahli waris harus menjaga dan memperhatikan bagian yang sah, kecuali pewaris tidak mempunyai anak, penerima wasiat dapat menerima semua hartanya. Hukum perdata tidak membedakan gender dan tidak ada perbedaan antara suami dan istri. Anda berhak untuk mentransfer setelah distribusi yang sama. Kemudian setelah pengalihan aset kripto melalui pewarisan, sehingga kedudukan aset kripto milik ahli waris atau harta milik penerima tidak dapat dilampirkan kecuali hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Menurut peraturan yang disebutkan dalam pasal 503 Jo 504 KUH Perdata, aset kripto dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Dengan demikian, dengan memiliki hak milik tersebut, seseorang memiliki kebebasan untuk mengelola hartanya, termasuk pewarisan atas harta miliknya. Jadi, aset kripto mengandung warisan yang dapat

diwariskan karena mengandung aset tidak berwujud berupa aset digital yang diperdagangkan sebagai sarana investasi.

4. Pembagian Waris Atas Aset Kripto Kepada Para Ahli Waris.

Aset kripto adalah asset yang dimiliki oleh pemiliknya dan dikategorikan sebagai benda tidak berwujud. Jika pemilik tersebut meninggal, aset tersebut berpindah ke ahli waris dan bisa dijadikan warisan. Pewarisan juga didasarkan pada Pasal 832 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Ini dapat dikatakan bahwa satu orang bahkan lebih diangkat sebagai ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembagian harta warisan ada yang dibagi ke 4 golongan. Selain itu, ada orang yang dapat menjadi ahli waris yang sah karena almarhum pernah berbuat perbuatan hukum tertentu yang juga dapat diwariskan oleh bukan ahli waris, seperti pengakuan anak luar nikah atau pembuatan surat wasiat.

Prinsip dari terjadinya pewarisan menurut KUHPerdara adalah:

- “a. Harta waris baru dapat diwariskan kepada yang berhak mewarisi setelah terjadinya kematian. (Pasal 830 KUHPerdara);
- b. Terdapat hubungan darah antara orang yang meninggal dengan ahli waris, kecuali bagi suami atau istri pewaris (Pasal 832 KUHPerdara) dengan syarat suami atau istri harus terikat perkawinan saat pewaris meninggal dunia. Tapi kalau mereka sudah bercerai sebelum pewaris meninggal dunia, maka mereka bukan termasuk ahli waris dari pewaris.”

Yang mendapatkan hak untuk menerima warisan menjadi 4 golongan sesuai dengan KUHPerdara, antara lain:

- “a. Golongan I: Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya;
- b. Golongan II: Orang tua dan saudara kandung pewaris;
- c. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
- d. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.”

Penggolongan ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang didahulukan pembagian warisannya berdasarkan penggolongan tersebut. Golongan pertama menerima warisan terlebih dahulu dan menghalangi golongan II.

Ahli waris harus ada ketika pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak bertujuan untuk mengurangi artu dari Pasal 2 KUHPerdara yakni:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”.

Ada satu penghalang untuk mewarisi aset kripto, yaitu aset yang menggunakan teknologi *kriptografi* dan *blockchain* untuk membangun aset digital. Ini berarti bahwa *blockchain* tidak mempunyai hak untuk mengelola dana pelanggan, bahkan seorang pun kecuali pengguna itu sendiri yang dapat mengontrol sumber daya digital tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin menyimpan kunci privat jika pemiliknya lumpuh atau mati mendadak, meskipun tidak ada yang mengharapkan bencana.

Namun, ada hal yang positif untuk bersiap menghadapi segala macam skenario terburuk, terutama warisan yang melibatkan aset keuangan yang memengaruhi ekonomi keluarga. Ini karena sistem keamanan cryptocurrency memiliki keamanan yang ringgi dan tidak ada peluang untuk orang lain, termasuk ahli waris, untuk mengakses dompet cryptocurrency mereka.

Maka penulis menyimpulkan dalam proses pewarisan aset ini, bisa ditentukan beberapa teknis mengenai mewariskan aset kripto, yaitu:

- “a. Menuliskan surat wasiat dengan bantuan ahli hukum seperti Notaris yang isinya adalah kunci *privat* (*private key*) dari dompet kripto dan petunjuk penggunaannya agar kelak ahli waris ataupun orang yang berhak atas peninggalan dari pewaris dapat mengaksesnya. Selanjutnya, dokumen surat wasiat tersebut disimpan ke dalam *safe deposit box* dalam sebuah bank yang terpercaya;
- b. Menyimpan *private key* menggunakan jasa Bursa Kripto. *Investor* kripto dapat membuat dompet kripto pribadi melalui Bursa Kripto yang nantinya ahli waris dapat mengklaim kepemilikan harta waris ke Bursa Kripto yang berkaitan dengan menunjukkan bahwa penerima hak adalah ahli waris yang sah yang dibuktikan dengan dokumen resmi sesuai peraturan yang ditetapkan masing-masing Bursa Kripto. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa akta kematian, surat wasiat, bahkan kartu identitas yang dapat dibuktikan secara nyata;
- c. Menggunakan metode *Shamir Backup*. Metode ini adalah sebuah cara untuk membagi kunci utama (*master seed*) menjadi beberapa bagian kunci. Pemecahan kunci utama

ini bertujuan agar pecahan *master seed* dapat diberikan kepada beberapa orang sehingga aset kripto tidak akan bisa diakses secara sepihak.”

Misalnya, jika seorang ahli waris ingin mewariskan kekayaannya kepada ketiga anaknya serta istrinya, pembagian *master seed* bisa dibagi menjadi 5 bagian. Siapapun bisa memiliki kunci tersebut, termasuk ahli warisnya. Dengan metode *Shamir Backup*, memungkinkan ahli waris untuk menetapkan aturan bahwa 3 atau 4 dari 5 diperlukan untuk memperoleh aset kripto. Artinya, setidaknya tiga dari lima pemegang kunci harus memberikan persetujuannya. Jadi jika hanya satu pihak yang ingin menjual aset kripto secara diam-diam, akses ke dompet diblokir.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

1. Menurut peraturan yang disebutkan dalam pasal 503 Jo 504 KUH Perdata, aset kripto dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Dengan demikian, dengan memiliki hak milik tersebut, seseorang memiliki kebebasan untuk mengelola hartanya, termasuk pewarisan atas harta miliknya. Jadi cryptocurrency mengandung warisan yang dapat diwariskan karena mengandung aset tidak berwujud berupa aset digital yang diperdagangkan sebagai sarana investasi.
2. Pembagian waris aset kripto bisa dilakukan selama pewaris mengikuti paling tidak 1 ketentuan teknis pewarisan aset kripto antara lain: “(1) Menuliskan surat wasiat dengan bantuan ahli hukum seperti Notaris yang isinya adalah kunci privat (*private key*) dari dompet kripto dan petunjuk penggunaannya; (2) Menyimpan *private key* menggunakan jasa bursa kripto; (3) Menggunakan metode *Shamir Backup*.” Dengan hal tersebut, maka warisan berupa aset kripto tersebut selanjutnya dapat dialihkan kepada ahli waris yang kemudian memutuskan bagaimana pembagian warisan tersebut dan dapat diserahkan kepada persetujuan ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan ahli waris atau yang telah melakukan suatu perbuatan hukum, yang menjadikan mereka ahli waris yang sah.

5.2. Saran

1. Sebaiknya pemerintah membuat atau mengusulkan tentang PERPUU tentang pewarisan mengenai aset kripto agar tidak menjadi kekosongan hukum sehingga pewarisan aset kripto memiliki ketetapan hukum serta memberikan tempat untuk membahas lebih dalam mengenai hukum mata uang digital *cryptocurrency* di negara kita yang dihadiri oleh para ahli, seperti ulama, ahli teknologi, ahli kripto, ahli saham dan ahli aset digital lain agar masyarakat tidak bingung dalam mengikuti aturan yang berlawanan arah sehingga menimbulkan ketetapan yang mewakili semua golongan berdasarkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.
2. Untuk investor crypto, terutama mereka yang memakai wallet tanpa bursa, mereka harus lebih adil, bijaksana, dan masuk akal dalam perencanaan

warisan mereka. Jangan biarkan harta warisan tidak di tersalurkan kepada ahli waris, karena dengan harta warisan, ahli waris berhak mengambil nilai manfaatnya.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022

Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “*International Journal of Cyber Criminology*”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “*Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “*PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “*Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “*Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat*”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “*JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “*International Journal of Criminal Justice Sciences*” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” *International Journal of*

Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Gozali, Djoni Sumardi. Noor Hafidah. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Tjokromidjojo, Bintoro*. 1983, *Teori Pembangunan Nasional, Gunung Agung*, Jakarta

Ramulyo, Mohd. Idris. 1993, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Sinar Grafika, Jakarta

Meliala, Djaja S. 2015. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*.

Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada Cet.1

Angrayni, Lysa. 2014. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Riau: Suska Press

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana

Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

Natadimaja, Harumiati. 2009. *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Satrio, J. 1992. *Hukum Waris Bandung*: Penerbit Alumni

Wijaya, Dimaz Ankaa. 2016. *Bitcoin Tingkat Lanjut*. Medan: Pusantara

Internet

<http://coinmarketcap.com> diakses pada 20 Februari 2023

Frankenfield, Jake. (diakses pada tanggal 23 Februari 2023), “*Cryptocurrency Explained With Pros and Cons for Investment*” dalam <https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency>. Asp.

Costea, Vlad. (diakses pada tanggal 13 Maret 2023) “*Shamir Backup Full Trezor Guide*”, dalam <https://privacypros.io/trezor/shamir-backup/>.

Jurnal

Tim Inisiatif Bank Indonesia, 2006, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Jakarta: BI

Hariyanto, Budi. (September 2020), “*Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Vol. VIII No. 2

Susanti, Ersya. Hasyim, Adelina. Nurmalisa, Yunisca. (2017), “*Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Waris menurut Hukum Waris Islam di Desa Banjar Ratu*”, *Jurnal FKIP Unila* Vol. V No. 4, 3.

Baswedan, Nafla. 2019, *Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Transaksi dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Skripsi Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.

Fabrian, Bagus Dira. (2021). “*Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 16 terhadap Aset Tetap pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Sar Paradise Investasi*”, *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa* Vol. II No. 1

Serfiyani, Cita Yustisia. 2019. “*Kajian Hukum Teknologi Blockchain dan Kontrak Pintar di Industri Jasa Keuangan*”, *Buletin Hukum Kebanksentralan* Vol. XVI No. 1

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto